



# Analisis Efektivitas Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 23 pada UMKM di Jakarta Utara

Intan Nuraini\*, Cahaya Tamara, Azzahra Putri Zudanti, Sabitah Munifah, Joy Berti Carolina Harefa

Universitas Bina Sarana Informatika

**Abstrak:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat kepatuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap kewajiban perpajakan, khususnya dalam hal pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23. Ketidakpatuhan ini berpotensi menurunkan efektivitas penerimaan pajak dan menimbulkan ketidakteraturan dalam administrasi perpajakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 pada UMKM di Jakarta Utara serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada para pelaku UMKM. Data yang diperoleh diolah menggunakan aplikasi SPSS untuk menguji tingkat efektivitas berdasarkan indikator kepatuhan, ketepatan waktu, dan pemahaman wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 pada UMKM di Jakarta Utara berada pada kategori cukup efektif, meskipun masih terdapat kendala pada aspek pengetahuan perpajakan dan ketepatan waktu penyetoran. Disimpulkan bahwa peningkatan pemahaman wajib pajak dan pendampingan dari pihak otoritas pajak diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pasal 23 bagi para pelaku UMKM.

**Kata kunci:** PPh Pasal 23, UMKM, Pemotongan, Penyetoran, Kepatuhan Pajak

DOI:

<https://doi.org/10.53697/emak.v7i1.3300>

\*Correspondence: Intan Nuraini

Email: [intannrn0259@gmail.com](mailto:intannrn0259@gmail.com)

Received: 24-11-2025

Accepted: 22-12-2025

Published: 22-01-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This research is motivated by the low level of compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) with tax obligations, particularly regarding the withholding and remittance of Income Tax Article 23. This non-compliance has the potential to reduce the effectiveness of tax revenue collection and create irregularities in tax administration. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of withholding and remitting Income Tax Article 23 for MSMEs in North Jakarta and to identify the factors influencing it. The research used a quantitative approach with a survey method through the distribution of questionnaires to MSMEs. The data obtained were processed using SPSS to test the level of effectiveness based on indicators of compliance, timeliness, and taxpayer understanding. The results indicate that the implementation of withholding and remitting Income Tax Article 23 for MSMEs in North Jakarta is quite effective, although there are still challenges in aspects of tax knowledge and timeliness of payments. It is concluded that improving taxpayer understanding and assistance from the tax authorities are necessary to improve the effectiveness of the implementation of Income Tax Article 23 for MSMEs.

**Keywords:** Income Tax Article 23, MSMEs, Withholding, Remittance, Tax Compliance

## Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negara yang berperan penting dalam membiayai pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara

umum, pajak adalah pembayaran wajib yang harus dibayarkan oleh individu, perusahaan, atau entitas lain kepada pemerintah, yang bertujuan untuk mendanai pengeluaran pemerintah dan membiayai berbagai program dan layanan publik. (Reinhard et al., 2024). Pertumbuhan pajak berasal dari kombinasi pertumbuhan positif pada seluruh jenis pajak yakni, PPh Badan, PPh Orang Pribadi, PPN Dalam Negeri, hingga PPh Final (Ariyanto & Nuswantara, 2020). Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan, pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak melalui berbagai kebijakan dan regulasi. Salah satu subjek pajak yang memiliki kontribusi cukup besar adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

UMKM di Indonesia memiliki peran besar dalam berjalannya perekonomian di negara, yaitu sebagai sarana untuk meratakan tingkat perekonomian masyarakat, khususnya golongan masyarakat menengah ke bawah. UMKM merupakan salah satu penggerak ekonomi utama Indonesia, dimana 61,7% dari PDB Indonesia disumbangkan oleh UMKM, yang sebagian besar 37,7% di dominasi oleh usaha mikro. Perkembangan UMKM di Indonesia berkembang sangat pesat. Menurut data Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), terdapat sekitar 30,18 juta unit UMKM yang tercatat di Indonesia sampai 31 Desember 2024. Semakin meningkatnya jumlah UMKM menjadi salah satu faktor utama penyebab diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Peraturan ini adalah peraturan mengenai Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dengan demikian, pemerintah memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang memiliki peredaran bruto tertentu dengan menetapkan tarif pajak sebesar 0,5% dari setiap penghasilan yang didapat oleh Wajib Pajak. Para pelaku UMKM di Indonesia tak bisa menghindari dari kewajiban membayar pajak baik formal maupun yang tidak formal yang selama ini belum melakukan pembukuan maupun pencatatan. Bila wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya baik sengaja maupun tidak, maka aparat pajak dapat memaksakannya sesuai UU pajak yang berlaku.

Salah satu jenis pajak yang berkaitan langsung dengan aktivitas UMKM adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Pemotongan ini dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap, penyelenggara kegiatan, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Meskipun UMKM dengan omzet tertentu dapat memilih untuk dikenakan PPh Final (seperti yang diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018), dalam banyak transaksi, UMKM sering kali berkedudukan sebagai penerima penghasilan yang wajib dikenai pemotongan PPh Pasal 23 oleh pihak pemberi penghasilan (pemotong pajak). Dalam praktiknya, PPh Pasal 23 dipotong oleh pihak pemberi penghasilan dan wajib disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan dalam proses pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 menjadi hal penting karena berpengaruh terhadap penerimaan negara sekaligus mencerminkan kesadaran pajak dari pelaku usaha.

Meskipun peraturan untuk mempermudah UMKM dalam membayar pajak sudah berlaku, masih ada beberapa Wajib Pajak yang belum patuh terhadap pajak. Peningkatan jumlah UMKM tidak diimbangi dengan kesadaran pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak yang hasilnya tidak dapat dirasakan secara langsung oleh wajib pajak (Putri & Wibowo, 2021). Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui dan merasa dengan sukarela menegakkan peraturan perpajakan (Ristanti et al, 2022).

Pada praktiknya, implementasi pemotongan dan penyeteroran PPh Pasal 23 yang melibatkan transaksi dengan UMKM kerap menghadapi kendala. Permasalahan yang sering muncul antara lain kurangnya pemahaman terkait pentingnya pajak bagi kesejahteraan umum dan ketidakpahaman pelaku UMKM dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak (Nurhidayah, 2021). Kondisi ini diperparah dengan kurang optimalnya pengawasan dan sosialisasi dari pihak terkait seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sehingga banyak UMKM yang belum sepenuhnya menjalankan kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian penerimaan negara yang cukup signifikan dan berdampak negatif pada kelangsungan pembangunan nasional yang sangat bergantung pada penerimaan pajak. Pengetahuan pajak yang rendah bagi pelaku UMKM berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan dan potensi terjadinya kesalahan dalam proses pemotongan maupun penyeteroran pajak. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kewajiban pemotongan dan penyeteroran pajak dapat dijalankan secara efektif oleh UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan pemotongan dan penyeteroran pajak khususnya PPh Pasal 23 pada UMKM, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, serta merumuskan implikasi kebijakan guna meningkatkan kepatuhan dan mendukung usaha UMKM yang lebih baik. Hasil kajian ini diharapkan bermanfaat bagi UMKM dalam meningkatkan kepatuhan, sekaligus bagi pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan perpajakan sektor UMKM. Sehingga UMKM dapat terus berkembang dan berkontribusi optimal dalam pembangunan ekonomi nasional.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Pajak Penghasilan Pasal 23**

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri maupun bentuk usaha tetap dari modal, jasa, atau hadiah yang telah dipotong PPh pasal 21. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PPh Pasal 23 dipotong oleh pihak pemberi penghasilan pada saat terjadi pembayaran atau terutang. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah dividen, bunga termasuk premium diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian uang, royalti, hadiah dan sejenisnya selain yang dipotong PPh Pasal 21, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah atau bangunan, dan imbalan sehubungan dengan kegiatan jasa selain yang dipotong PPh Pasal 21 (Sumampouw & Wangkar, 2022). Pajak ini adalah pemotongan di muka yang digunakan

untuk mengatur penyediaan pajak dan mendukung optimalisasi penerimaan negara dari berbagai sumber penghasilan, termasuk modal, jasa, dan kegiatan lain yang tidak tercakup dalam PPh Pasal 21, serta membantu menjaga stabilitas fiskal dengan memastikan setiap transaksi mengenakan pajak yang adil dan jelas kepada wajib pajak dalam negeri atau badan usaha tetap (Ramadani & Armel, 2024).

PPh Pasal 23 pada UMKM muncul ketika membayar imbalan jasa (misalnya, jasa outsourcing, jasa perbaikan, jasa konsultan) kepada pihak lain, UMKM tersebut wajib memotong PPh Pasal 23. Selain itu, pembayaran atas jasa dari perusahaan lain kepada UMKM dapat dipotong PPh Pasal 23. Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015, pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan atas pembayaran penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan jasa tertentu dengan tarif 2% atau 15% tergantung jenis transaksinya. Dasar hukum PPh Pasal 23 tidak hanya berperan sebagai instrumen fiskal, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan guna menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan baik di tingkat daerah maupun nasional. Dalam konteks UMKM, pemahaman yang tepat mengenai objek dan tarif PPh Pasal 23 menjadi aspek penting, mengingat karakteristik transaksi yang kerap bersifat informal namun berdampak hukum signifikan. Oleh karena itu, sinergi antara regulasi perpajakan dan kemampuan adaptif pelaku usaha menjadi elemen kunci dalam efektivitas penerapan kebijakan tersebut.

### **Efektivitas Penyetoran dan Pemotongan PPh Pasal 23**

Penyetoran adalah kegiatan menyetor pembayaran pajak yang dilakukan baik oleh pemotong pajak maupun secara mandiri dengan menggunakan fasilitas sistem pembayaran online. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (Kusumawati et al, 2024). Pemotongan adalah kewajiban bagi pihak pemberi penghasilan untuk memotong sebagian dari jumlah pembayaran sebagai pajak penghasilan yang kemudian disetorkan ke kas negara. Pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 dilakukan saat pemberi penghasilan melakukan pembayaran kepada penerima penghasilan.

Efektivitas adalah sejauh mana suatu program, kebijakan, atau mekanisme mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas dalam konteks pemotongan dan penyetoran pajak mengacu pada sejauh mana proses tersebut berjalan sesuai ketentuan, tepat waktu, dan memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan negara. Menurut (Nurul Kaidah Sinaga & Yanti, 2025) penerapan PPh Pasal 23 mendorong peningkatan kepatuhan pajak. Pihak pemberi penghasilan (pemotong) memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemotongan dan pelaporan, sehingga penerapan PPh Pasal 23 menjadi mekanisme yang cukup efektif dalam menjangkau kepatuhan wajib pajak secara tidak langsung.

Karakteristik UMKM yang didominasi usaha mikro dengan struktur keuangan informal, literasi regulasi terbatas, dan ketergantungan pada jaringan lokal menciptakan dinamika unik dalam penerapan PPh Pasal 23 (Mustakim et al, 2025). Kondisi ini menyebabkan variasi tingkat kepatuhan dan efektivitas pemotongan serta penyetoran pajak di antara pelaku usaha, mengingat banyak di antara mereka belum memiliki sistem administrasi keuangan yang tertata maupun pemahaman yang memadai terhadap kewajiban perpajakan. Jika UMKM tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tarif

PPh Pasal 23 yang dikenakan oleh pemotong akan dua kali lipat lebih tinggi dari tarif normal. Ini menjadi beban finansial yang signifikan, mendorong perlunya formalitas perpajakan namun masih menjadi kendala bagi UMKM yang belum terdaftar. Oleh karena itu, penerapan PPh Pasal 23 pada sektor UMKM tidak hanya bergantung pada regulasi yang berlaku, tetapi juga pada sejauh mana edukasi, pendampingan, dan integrasi sistem perpajakan mampu menjangkau pelaku usaha di tingkat dasar.

### **Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha dengan jumlah karyawan, skala usaha, dan omset yang relatif kecil serta umumnya didirikan dengan modal yang minim atau terbatas (Hapsari et al., 2024). UMKM merupakan kegiatan usaha yang dapat menciptakan lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong laju pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas ekonomi sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha yang dikategorikan UMKM yaitu:

- a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan memiliki kekayaan bersih maksimal Rp50 juta, atau hasil penjualan tahunan maksimal Rp300 juta.
- b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dan kekayaan bersih antara Rp50 juta s.d Rp500 juta, atau penjualan tahunan Rp300 juta s.d Rp2,5 miliar.
- c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan kekayaan bersih Rp500 juta s.d Rp10 miliar, atau penjualan tahunan Rp2,5 miliar s.d Rp50 miliar.

UMKM berperan besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia. Menurut (Hapsari et al, 2024), Kehadiran dan peran UMKM pada perekonomian menjadi salah satu aspek faktor kunci kesuksesan dan keberhasilan Indonesia dalam mengatasi berbagai krisis yang melanda negara di periode 2007-2008 (Suri et al, 2023). UMKM memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga mampu mendukung stabilitas perekonomian dikarenakan UMKM bisa hidup di tengah-tengah perusahaan besar dan bisa mempekerjakan tenaga kerja yang sangat produktif untuk meningkatkan produktivitas. Menurut (Yolanda &

Hasana, 2024), UMKM memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penciptaan lapangan kerja. Namun, UMKM masih memiliki sejumlah tantangan, yaitu akses terbatas terhadap modal, infrastruktur yang kurang memadai, kendala dalam pemasaran dan distribusi produk, serta kebutuhan akan inovasi, teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia. Upaya strategis telah dan terus dilakukan oleh Pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi berbagai tantangan struktural yang dihadapi UMKM. Upaya ini berfokus pada perluasan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas SDM, dan percepatan adopsi teknologi.

### **Kepatuhan Pajak**

Kepatuhan Pajak meliputi kepatuhan pencatatan atau pencatatan transaksi usaha, kepatuhan pelaporan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan kepatuhan terhadap seluruh peraturan perpajakan lainnya (Fitria & Wahyudi, 2023). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM antara lain adalah tingkat pendidikan, pemahaman peraturan, persepsi terhadap pajak, dan kualitas pelayanan petugas pajak (Pratiwi & Suprapti, 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ariyanto & Nuswantara, 2020), kepatuhan Wajib Pajak UMKM dipengaruhi oleh Tarif Pajak, Kualitas Layanan DJP, dan Pengetahuan Perpajakan yang berpengaruh langsung pada kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Rendahnya kesadaran administrasi sering menyebabkan keterlambatan atau kesalahan dalam pemotongan serta penyeteroran pajak. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang transparan dan akuntabel serta pemberian pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak akan menimbulkan rasa nyaman dan kepercayaan Wajib Pajak terhadap fiskus meningkat (Palupi & Arifin, 2023). Menurut (Listiyowati et al, 2021), Wajib Pajak yang diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka Wajib Pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dapat ditingkatkan dengan cara menyosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media billboard, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan Wajib Pajak. Wajib pajak diharapkan dapat menghitung, melaporkan, dan membayar pajak secara tepat waktu serta menyimpan bukti transaksi yang relevan (Fransiska & Diah Widajantie, 2024).

Di era digital saat ini, sistem administrasi Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia, khususnya untuk PPh Pasal 23, telah mengalami transformasi signifikan guna meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengembangkan berbagai inovasi digital, seperti e-Bupot Unifikasi, e-Billing, dan e-Filing, yang semuanya terintegrasi ke dalam platform Coretax Administration System. Inovasi-inovasi ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pemotongan, pelaporan, serta pembayaran pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa jasa, royalti, dan bunga (Widya Ayu Utami Lubis, 2025). Dengan sistem digital tersebut, wajib pajak kini dapat membuat bukti pemotongan secara otomatis dan instan, sehingga mengurangi potensi kesalahan manual (human error) dan mengurangi beban administratif. Otomatisasi

ini juga berkontribusi pada peningkatan reliabilitas, efisiensi, serta transparansi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

### **Kewajiban Perpajakan yang Berlaku untuk UMKM**

Kewajiban membayar pajak tidak hanya merupakan kewajiban yang diatur oleh hukum, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial setiap warga negara dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan bersama (Erdin Juniman Tafonao, 2025). Meskipun terdapat fasilitas tarif PPh Final UMKM (sesuai PP 55 Tahun 2022), UMKM yang bertindak sebagai pemotong pajak tetap memiliki kewajiban memotong dan menyetor PPh Pasal 23 saat melakukan pembayaran atas jasa kepada pihak ketiga. Jika melakukan transaksi objek PPh Pasal 23 (misalnya menyewa, memakai jasa dari pihak lain), maka ada kewajiban memotong dan menyetor PPh Pasal 23 jika memenuhi syarat sebagai pihak pemotong. UMKM juga perlu membuat bukti potong (misal menggunakan eBupot) dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23.

### **Metodologi**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif asosiatif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengukuran tingkat efektivitas pelaksanaan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 pada pelaku UMKM di Jakarta Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui kegiatan survei terhadap pelaku UMKM menggunakan media berupa kuesioner. Survei dilakukan untuk menggali pemahaman, pengalaman, kendala, serta pandangan pelaku UMKM mengenai pelaksanaan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menganalisis hubungan serta tingkat efektivitas pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut secara objektif dan terukur.

### **Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM yang beroperasi di wilayah Jakarta Utara dan memiliki pengalaman dalam pemotongan serta penyetoran PPh Pasal 23. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu, yakni UMKM yang pernah melakukan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 37 orang Wajib Pajak pelaku usaha UMKM.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden UMKM di wilayah Jakarta Utara. Kuesioner dirancang menggunakan skala Likert 1-5 dengan lima tingkat penilaian, mulai dari "sangat tidak setuju" hingga "sangat setuju," untuk mengukur persepsi responden terhadap efektivitas pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23. Kuesioner terdiri dari beberapa indikator yang mencerminkan efektivitas, meliputi pemahaman konsep PPh Pasal 23, ketepatan waktu penyetoran, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, kemudahan administrasi pajak, dan kepatuhan dalam membayar pajak.

## Teknik Analisis Data

Pemahaman perpajakan dan efektivitas pemotongan dan pembayaran PPh Pasal 23 adalah variabel yang digunakan di dalam penelitian ini. Variabel independen pada penelitian ini adalah pemahaman perpajakan, sedangkan efektivitas pemotongan dan pembayaran PPh Pasal 23 sebagai variabel dependen. Jenis dan sumber data dari hasil kuesioner pada penelitian ini di uji dengan menggunakan SPSS untuk mengukur kelayakan dan konsistensi kuesioner.

## Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada UMKM yang berlokasi di Jakarta Utara. Pengumpulan data dilakukan selama periode bulan Oktober 2025 menyesuaikan dengan ketersediaan responden dan jadwal penelitian. Waktu penelitian mencakup tahap persiapan kuisisioner, pengumpulan data primer melalui survei, dan olah data.

## Hasil dan Pembahasan

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu, yakni UMKM yang pernah melakukan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23. Faktor penelitiannya adalah Pemahaman dan Kepatuhan pajak (X) dan Efektivitas Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 23 (Y). Hasil penelitian sebagai berikut:

### 1) Uji Validitas

**Tabel 1.** Hasil Uji Validitas Pemahaman dan Kepatuhan pajak (X)

Dimensi	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Pemahaman dan Kepatuhan Pajak	X1	0,854	0,334	VALID
	X2	0,839	0,334	VALID
	X3	0,531	0,334	VALID
	X4	0,839	0,334	VALID
	X5	0,826	0,334	VALID

**Tabel 2.** Efektivitas Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 23 (Y)

Dimensi	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Efektivitas Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 23	Y1	0,766	0,334	VALID
	Y2	0,541	0,334	VALID
	Y3	0,904	0,334	VALID
	Y4	0,853	0,334	VALID
	Y5	0,736	0,334	VALID

Sumber: Output SPSS, data diolah 2025.

Secara keseluruhan, item pertanyaan pada tabel variabel dapat dikatakan valid, karena semua item pertanyaan mempunyai nilai r hitung yang lebih besar dari nilai r tabel yaitu 0,334. Hasil ini memperlihatkan bahwa responden memberikan jawaban yang konsisten dan sesuai dengan konsep yang diukur. Dengan demikian, penelitian telah

menggambarkan secara tepat tingkat pemahaman, kepatuhan, serta efektivitas pelaksanaan PPh Pasal 23 di kalangan pelaku UMKM.

### 2) Uji Reabilitas

**Tabel 3.** Hasil Uji Reabilitas Variabel X, Y

Dimensi	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pemahaman dan Kepatuhan Pajak terhadap PPh Pasal 23 (X)	0,800	Reliabel
Efektivitas Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 23 (Y)	0,796	Reliabel

Sumber: Output SPSS, data diolah 2025.

Berdasarkan hasil pengujian, nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel X sebesar 0,800 dan untuk variabel Y sebesar 0,796, keduanya lebih tinggi dari batas minimum 0,60. Hasil tersebut dinyatakan reliabel.

### 3) Uji Normalitas

**Tabel 4.** Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			35
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean		0,0000000
	Std. Deviation		1,39642063
Most Extreme Differences	Absolute		0,135
	Positive		0,064
	Negative		-0,135
Test Statistic			0,135
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>			0.105 <sup>d</sup>
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. This is a lower bound of the true significance.			

Sumber: Output SPSS, data diolah 2025.

Dapat disimpulkan nilai Asymp. signifikansinya sebesar  $0,105 > 0,05$  menurut temuan uji normalisasi dengan menggunakan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov sehingga dapat dikatakan bahwa residu mengikuti distribusi normal.

#### 4) Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
X1	0,172	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
X2	0,283	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
X3	0,379	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
X4	0,720	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
X5	0,635	Tidak Terjadi Heterokedastisitas

Sumber: Output SPSS, data diolah 2025.

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas terhadap variabel independen (X1, X2, X3, X4, dan X5), diperoleh nilai signifikansi masing-masing variabel sebesar 0,172; 0,283; 0,379; 0,720; dan 0,635. Seluruh nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas pada model regresi.

#### 5) Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	,850 <sup>a</sup>	0,723	0,675	1,51202	1,812	

a Predictors: (Constant), X5, X3, X2, X1, X4  
 b Dependent Variable: TOTAL\_Y

Sumber: Output SPSS, data diolah 2025.

Berdasarkan hasil uji autokorelasi menggunakan nilai Durbin-Watson (DW), diperoleh nilai  $d = 1,812$ . Nilai batas bawah ( $dU$ ) sebesar 1,5191, sehingga  $4 - dU = 2,4809$ . Karena nilai DW berada di antara  $dU$  dan  $4 - dU$  ( $1,5191 < 1,812 < 2,4809$ ), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung gejala autokorelasi. Dengan demikian, residual pada model bersifat independen, sehingga model regresi layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut.

## Uji Multikolinearitas

Tabel 7. Hasil uji Multikolinearitas

Model		Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	4,451	2,146		2,073	0,047		
	X1	1,193	0,621	0,312	1,92	0,065	0,362	2,766
	X2	0,329	0,564	0,086	0,583	0,565	0,438	2,284
	X3	0,237	0,379	0,066	0,626	0,536	0,847	1,18
	X4	0,729	0,662	0,191	1,101	0,28	0,318	3,148
	X5	1,325	0,548	0,351	2,418	0,022	0,455	2,2

a. Dependent Variable: EFEKTIVITAS PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPH 23

Sumber: Output SPSS, data diolah 2025.

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel Collinearity Statistics, diperoleh nilai Tolerance untuk setiap variabel berada di atas 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) berada di bawah 10. Variabel X1 memiliki nilai Tolerance sebesar 0,362 dan VIF sebesar 2,766, X2 memiliki Tolerance sebesar 0,438 dan VIF sebesar 2,284, X3 memiliki Tolerance sebesar 0,847 dan VIF sebesar 1,18, X4 memiliki Tolerance sebesar 0,318 dan VIF sebesar 3,148, X5 memiliki Tolerance 0,455 dan VIF sebesar 2,2. Karena seluruh variabel memenuhi kriteria nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa **tidak terjadi multikolinearitas** antar variabel independen dalam model regresi. Dengan demikian, model regresi layak digunakan karena variabel bebas tidak saling mempengaruhi secara berlebihan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa variabel Pemahaman dan Kepatuhan Pajak (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel Efektivitas Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 23 (Y). Hasil uji regresi menunjukkan bahwa salah satu indikator dalam variabel X, yaitu X5, memiliki nilai signifikansi sebesar 0,022 (< 0,05). Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak dapat memberikan dampak yang nyata terhadap efektivitas proses pemotongan dan penyetoran pajak yang menjadi kewajiban mereka. Hasil pengujian validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh indikator yang digunakan layak dan konsisten dalam mengukur kemampuan serta kepatuhan pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan.

## Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 pada UMKM di Jakarta Utara dipengaruhi oleh faktor pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan, tingkat pemahaman dan kepatuhan pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23. Efektivitas pelaksanaan PPh Pasal 23 pada UMKM juga dipengaruhi oleh pemahaman pelaku usaha terhadap aturan perpajakan serta dukungan berupa sosialisasi dan pendampingan dari otoritas pajak. Meskipun sebagian besar pelaku usaha telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, masih terdapat kendala seperti keterlambatan penyetoran, rendahnya literasi digital, dan kesulitan dalam penggunaan sistem pajak elektronik seperti e-Bupot dan e-Billing. Adanya pembaharuan dari sistem yang diluncurkan oleh DJP saat ini yaitu penerapan sistem digitalisasi seperti Coretax, dinilai belum siap digunakan secara penuh di skala nasional. Untuk meningkatkan efektivitas pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 pada UMKM, diperlukan langkah nyata dari berbagai pihak, terutama Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat kegiatan sosialisasi dan pelatihan rutin mengenai kewajiban perpajakan, khususnya penggunaan sistem digital seperti *e-Bupot Unifikasi* dan *Coretax*. Upaya ini penting agar pelaku UMKM dapat memahami dan melaksanakan proses pemotongan, penyetoran, serta pelaporan pajak secara mandiri dan sesuai aturan. Selain itu, sistem administrasi pajak perlu disederhanakan agar lebih mudah digunakan, terutama bagi pelaku UMKM yang masih memiliki keterbatasan dalam literasi digital. Pemerintah dapat menyediakan panduan interaktif, layanan bantuan daring, atau konsultasi dari Dirjen Pajak untuk membantu wajib pajak menghindari kesalahan administrasi. Selain itu, peran aktif Dirjen Pajak harus diperkuat melalui kegiatan seperti *tax clinic*, pendampingan langsung, maupun pembinaan komunitas usaha kecil. Pendekatan yang lebih personal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak. Dari sisi kebijakan, evaluasi berkala terhadap tarif, mekanisme pelaporan, serta penerapan sistem *Coretax* juga perlu dilakukan agar tidak menambah beban bagi pelaku UMKM. Terakhir, kerja sama antara DJP, pemerintah daerah, asosiasi UMKM, dan lembaga keuangan sangat penting untuk membangun sistem perpajakan yang lebih sederhana, inklusif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

## Daftar Pustaka

- Ariyanto, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(3). <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v8i2.2113>
- Buulolo, R. (2024). Analisis Tata Cara Pemungutan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Bendaharawan Pemerintah Studi Kasus Kabupaten Nias Barat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 265-276. <https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1384>

- Fitria, K. I., & Wahyudi, D. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal KRISNA:Kumpulan Riset Akuntansi*, 23(2), 2461. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3900>
- Fransiska, B., & Diah Widajantie, T. (2024). Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Economic Reviews Journal*, 3(4), 1249–1258. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i4.412>
- Hapsari, Y. A., Apriyanti, P., Hermiyanto, A., & Rozi, F. (2024). Analisa Peran UMKM Terhadap Perkembangan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, 2(4), 53–62.
- Kusumawati, I., Littu, H., Suwiji, S., & Nuridah, S. (2024). Analisa Akuntansi Pajak PPH Pasal 23: Studi Kasus pada Perusahaan Konstruksi PT Kreasitama Unggul Mandiri. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 2470–2484.
- Listiyowati, Indarti, I., Wijayanti, F., & Setiawan, F. A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 41–59. <https://doi.org/10.30659/jai.10.1.41-59>
- Mustakim, P. N., Fadillah, U., & Arfandi, S. K. (2025). Dinamika Implementasi PPh Pasal 23 pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Studi Fenomenologi di Kota Medan. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 533–545. <https://doi.org/10.61722/jaem.v2i2.5111>
- Nurhidayah, H. (2021). *Seberapa Patuhkah Pelaku UMKM dalam Membayar Pajak?* <https://www.pajak.com/pwf/seberapa-patuhkah-pelaku-umkm-dalam-membayar-pajak/>
- Nurul Kaidah Sinaga, A., & Yanti, E. (2025). Efektivitas Kebijakan Pajak PPH Pasal 23 Terhadap Usaha Umkm. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan*, 2(2), 484–496. <https://ejournal.areai.or.id/index.php/IEAP>
- Palupi, M. E., & Arifin, J. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Indonesia: Faktor Internal Dan Eksternal. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 5, 336–346. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art39>
- Putra, A. D., & Priono, H. (2025). Evaluasi Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan PPh Pasal 23 Pada PT. XYZ. *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2), 740–751. <https://doi.org/10.55606/jurima.v5i2.5497>
- Putri, A., & Wibowo, D. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(2).
- Ramadani, N. F., & Armel, R. S. (2024). Implementasi Pengelolaan PPH 21, PPH 22, dan PPH 23 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau. *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, 1(2), 399–402. <https://doi.org/10.57235/sakola.v1i2.3340>
- Reinhard, C., Djo, C., Ismail, M., & Susanti, M. (2024). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Pajak Terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak Realisasi Penerimaan Pajak. *Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 1–19. <https://jurnal.unai.edu/index.php/jeko/article/view/3754/2531>

- Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN*, 1(2), 380–391.
- Simanjuntak, F. Z., Nasution, N., & Ramadhani, R. (2025). Efektivitas pelaksanaan pajak penghasilan pasal 25 dalam meningkatkan ketaatan wajib pajak di Indonesia. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 19(1), 101–110. <https://doi.org/10.2324/q7awhq39>
- Sumampouw, A. G., & Wangkar, A. (2022). Evaluasi Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh 23 Atas Pendapatan Jasa Pada Cv. Palakat. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 627–634.
- Suri, I. A., Rosyafah, S., & Syafi'i, S. (2023). Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran Pelaku UMKM dalam Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 di Surabaya Selatan. *Benchmark*, 4(1), 13–20. <https://doi.org/10.46821/benchmark.v4i1.378>
- Yolanda, C., & Hasana, U. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 170–186. <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>